



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merdeka No.9 Lingkungan V (0711) 891076 Fax. (0711) 891628
PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 422/1414/Pendidikan-SL/2005

Tentang

IZIN OPERSIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Gereja Methodist Indonesia PKM 1 Palembang Nomor 15/PKM1/ U/2005 tanggal 20 Juni 2005 tentang Permohonan Izin Operasional SMA Methodist 4 Talang Kelapa;
2. Surat Kepala UPTD Kecamatan Talang Kelapa Nomor 420/272/UPTD-ppd/TK/2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Pendirian SMA Methodits 4.
- Menimbang : 1. bahwa Sekolah Swasta merupakan mitra Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. bahwa Sekolah Swasta merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan yang perlu ditumbuhkembangkan sesuai dengan program Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat ;
3. bahwa jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri dalam Kabupaten Banyuasin masih sangat terbatas dan belum dapat menampung lulusan SMP secara keseluruhan sehingga dipandang perlu memberi izin pendirian bagi Sekolah Menengah Atas Swasta yang telah memenuhi syarat melalui surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
5. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 849 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Bupati Banyuasin Menandatangani Surat Keputusan tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta dalam Kabupaten Banyuasin ;
6. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 800/1304/Pendidikan-SL/2004 tanggal 30 Juni 2005 tentang Verifikasi Administrasi dan Perlengkapan Pendirian SMA Methodist di Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN

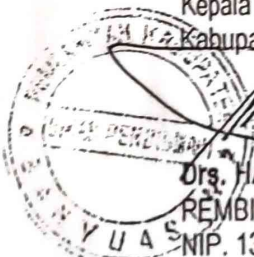
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tentang Pendirian Sekolah Swasta tingkat Menengah Atas di Kelurahan Air Batu dengan nama "SMA Methodist 4" Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- KEDUA** : Memberi Izin Pendirian Kepada SMA Methodist 4 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia berdasarkan Akte Notaris Nomor 21 tanggal 9 Desember 1997 yang diterbitkan oleh Notaris Pagit Maria Tarigan, SH. Jln Brig. Jend. Kalamso No.25-A Telp (061) 519934 – 548356 Fax. 548356 Medan.
- KETIGA** : Pengurus/Pembina Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia berkewajiban mengelola SMA Methodist 4 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan Kepala SMA Methodist 4 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan Pengurus Yayasan wajib menggunakan Kurikulum SMA yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan Kepala SMA Negeri yang ditunjuk sebagai sekolah induk serta wajib melengkapi ruang laboratorium IPA dan ruang perpustakaan.
- KELIMA** : Menunjuk SMA Negeri 1 Talang Kelapa sebagai Sekolah Induk yang berkewajiban membina dalam hal yang berkaitan dengan administrasi persuratan, kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, perlengkapan dan hubungan dengan masyarakat.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia kepengurusan dan kepemilikannya berpindah tangan maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku.
- KETUJUH** : Izin Operasional SMA Methodist 4 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin akan ditinjau kembali setelah 1 tahun kemudian, apabila sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT tidak terpenuhi Izin Operasional dapat ditarik kembali.
- KEDELAPAN** : Kepada SMA Methodist 4 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin diberikan Nomor Data Sekolah (NDS) : 3111102019
- KESEMBILAN** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 14 Juli 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin,


Ors. HASAN MASRI
REMBINA TINGKAT I
NIP. 130604074.

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas R.I. di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Menengah Umum Dirjen Dikdasmen Depdiknas R.I. di Jakarta ;
4. Gubernur Propinsi Sumatera Selatan di Palembang ;
5. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai ;
6. Kepala Dinas Diknas Prov. Sumsel di Palembang ;
7. Camat Talang Kelapa di Sukajadi ;
8. Kepala SMA Negeri 1 Talang Kelapa ;
9. Ketua Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia.



BUPATI BANYUASIN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR: 534 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI BANYUASIN,

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara **Petrus Kohar, STh**, tanggal 1 Maret 2005, perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
2. Surat Camat Talang Kelapa, Nomor : 690/011/IK/2005, tanggal 15 Maret 2005, perihal Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan;
3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Bangunan Nomor : 251/VI/PU Peng-CK/2005, tanggal 14 Juni 2005;
- Menimbang : a. bahwa permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh saudara **Petrus Kohar, STh**, telah dilegalisasi oleh Lurah dan Camat bersangkutan serta penelitiannya telah dilakukan oleh pelugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Cipta Karya Kabupaten Banyuasin;
- b. bahwa bangunan yang akan didirikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 36 Tahun 2003;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 36 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

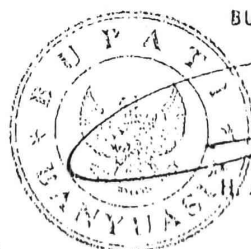
- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada saudara **Petrus Kohar, STh**, untuk Pembangunan ; Gedung Sekolah 3 (tiga) lantai, ukuran 9 X 72 Meter, yang beralamat di Jln. Raya Palembang-Belung Rt.13 Rw.VI Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- KEDUA : Pemegang Surat Izin Mendirikan Bangunan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dan kewajiban sebagai berikut :
1. Jarak bangunan yang diukur dari pondasi/dinding/liang bangunan yaitu :
 - a. Sebelah muka / depan minimal 18 m. (delapan belas meter) dari as jalan.
 - b. Sebelah belakang, kanan dan kiri 1,5 meter dari garis sempadan.
 2. Pekerjaan mendirikan, memperbaiki, memperluas dan merubah bentuk bangunan tidak boleh merusak dan mengganggu hak milik orang lain.
 3. Pembuatan lubang kakus/WC atau Septic tank harus diplester dengan semen adukan keras, sehingga tidak dapat dilembus oleh air atau uap air dan jarak septic tank dari sumur air minum sekurang-kurangnya 10 meter (sepuluh meter).
 4. Pembuatan selokan/parit /saluran air harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak membuat genangan air terhadap lingkungan sekitarnya.

5. Pembuatan

5. Pembuatan kandang / pagar bangunan atau persil yang menghadap ke jalan umum tidak boleh dikerjakan sebelum mendapat persetujuan dari petugas atau yang ditunjuk untuk itu.
6. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) secara hukum dianggap tidak berlaku lagi, apabila tipe / model bangunannya sudah berubah dari semula dan demikian pula apabila bangunan sudah dipindahkan ke tempat lain.
7. Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) supaya disimpan baik - baik jangan sampai hilang atau rusak karena SIMB merupakan sertifikat bangunan yang membuktikan bahwa bangunan tersebut bukan bangunan liar.
8. Selama membangun, sampah akibat bangunan tersebut harus selalu dibersihkan, jangan sampai mengganggu/bertumpuk, hal ini menjadi tanggung jawab pemilik bangunan.
9. Penyalahgunaan SIMB dapat berakibat merugikan Pemilik Bangunan sendiri, yaitu:
 - a. Pencabutan / Pembatalan SIMB dan bila dianggap perlu bangunannya dibongkar tanpa ada ganti rugi dalam bentuk apapun juga.
 - b. Dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 36 Tahun 2003, Pasal 27 ayat (1).

- KETIGA : Pemegang Surat Izin Mendirikan Bangunan harus membayar uang sewaan bangunan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 36 Tahun 2003.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal : 13 Juli 2005.

BUPATI BANYUASIN,

AMIRUDDIN INOED

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang;
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
 4. Kepala Dinas PU Pengairan dan Cipta Karya Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
 5. Camat Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin di Sukajadi;
 6. Lurah Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin di Air Batu;
 7. 1 s.d. 6 untuk diketahui dan Petikan disampaikan kepada saudara Petrus Kohar, STh, untuk dijadikan pedoman;